



PUTUSAN
Nomor 57 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JEFFRY EDUARD O. SAMPUL, bertempat tinggal di Jalan Arnold Mononutu Karagesan Jaga I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Manado;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di Plaza 89, Lantai 5, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. X-7, Nomor 6, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Demsi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Justitia*, yang berkantor di Jalan A. Yani, Nomor 14, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak dari Penggugat sebesar Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mem-PHK Penggugat batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan tempat yang sama di PT Freeport Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp877.404.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan tiket cuti 6 tahun: $3 \times \text{PP} \times 6 \text{ tahun} = 6 \text{ tiket} \times 6 \text{ tahun} \times \text{harga tiket}$;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
10. Menyatakan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi atribusi kekuasaan (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);
3. Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan;
4. Gugatan Penggugat *premature*;
5. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jap., tanggal 15 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 15 Maret 2018, kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jayapura pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jap tertanggal 14 Maret 2018;

Dan

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) di-PHK oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) pada tanggal 12 Juli 2011, sedangkan gugatan atas perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diajukan Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 14 November 2017 berarti dalam kurun waktu 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan sejak Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-X/2012 *jis* SEMA Nomor 04 Tahun 2014 gugatan Penggugat telah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JEFFRY EDUARD O. SAMPUL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JEFFRY EDUARD O. SAMPUL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp489.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 122002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)